

PENEGAKAN HUKUM PASAL 8 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI

Oleh:

Moh Choirul Hanafi Lubis, Suharto, David Novan Setyawan
mohchoirul@student.uniska-kediri.ac.id
suharto.fh@uniska-kediri.ac.id, davidnovian@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Studi ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam terkait pelaksanaan penegakan hukum dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dapat melaksanakan penegakan hukum di UPT Perlindungan Konsumen Kediri ada di seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri dan BPSK Kediri. Akan tetapi UPT perlindungan konsumen Kediri belum bisa melakukan penegakan hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan karena belum memenuhi syarat minimal 2 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) karena di UPT perlindungan konsumen Kediri masih ada 1 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Mekanisme penanganan pengaduan konsumen ada beberapa hambatan terutama ada bukti-bukti kurang, misalkan: perjanjiannya kurang jelas dan pelaku usahanya kurang jelas domislinya serta luasnya lingkup kerja UPT Perlindungan Konsumen yang menjadi penghambat dalam mekanisme penangan pengaduan.

Kata Kunci: *kadaluawarsa, konsumen, penegakan hukum, perlindungan konsumen*

PENDAHULUAN

Untuk kelancaran operasional bisnis, beberapa hal penting diperlukan, antara lain pengelolaan keuangan yang baik, manajerial yang efektif, serta penerapan etika yang sesuai. Dalam konteks ini, Pasal 28 J ayat (1) Amandemen Kedua Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Adanya globalisasi dan perkembangan pesat perekonomian di era modern telah melahirkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu tanggung jawab negara adalah memberikan perlindungan, pengayoman, serta pemulihan apabila terjadi perselisihan atau sengketa, yang tidak terlepas dari peran hukum sebagai kontrol sosial. Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."¹

Secara umum, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir barang atau jasa untuk kepentingan pribadi atau keluarga) bersifat berkesinambungan. Hubungan ini terjadi karena keduanya saling membutuhkan dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Produsen sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan untuk keberlanjutan bisnis mereka. Untuk itu pentingnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang cukup lemah.

Secara teoritis, perlindungan konsumen dapat dijelaskan melalui berbagai teori hukum dan ekonomi. Teori-teori hukum perlindungan konsumen, seperti teori hak-hak konsumen, menekankan bahwa konsumen memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas keamanan, informasi, dan kompensasi. Teori ini didukung oleh pandangan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dalam transaksi dengan pelaku usaha, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang khusus.²

¹ Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Zainal arifin dan Emi Puasa Handayani, 'Development of a Compensation Mechanism and Legal Reporting Framework for Consumers', 4.3 (2024), Hlm 276.

Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat muncul sebagai dampak dari hubungan hukum yang terjalin melalui perjanjian antara produsen dan konsumen, ataupun akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha. termasuk perkembangan di bidang hukum seperti sekarang ini Misalnya masalah mengenai perlindungan terhadap konsumen di bidang perdagangan dan perindustrian nasional yang telah banyak memproduksi berbagai variasi barang maupun jasa yang bisa dikonsumsi oleh konsumen.³ Dalam posisi yang cenderung lemah, konsumen sering kali menjadi sasaran empuk bagi produsen atau pelaku usaha yang memasarkan barang atau jasa tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar mereka mampu melindungi diri. Selain itu, perlu ditanamkan sikap tanggung jawab pada pelaku usaha untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan harmonis dengan konsumen serta sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dari pelaku usaha yang kurang mematuhi hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen dimata hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan hak-hak mereka sebagai pelaku usaha.⁴ Dalam praktik perdagangan barang dan jasa, konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha yang cenderung memiliki lebih banyak keuntungan. Untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam situasi ini, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamikan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa

³ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).Hlm 1

⁴ Zainal Arifin and Emi Puasa Handayani, ‘Perlindungan Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2019), Hlm 294.

perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.”⁵

Namun, karena konsumen berasal dari latar belakang sosial yang beragam, produsen dituntut untuk merancang strategi pemasaran dan distribusi yang efektif agar dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Dalam upaya ini, beragam pendekatan dilakukan oleh produsen. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negative bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. konsekuensi yang lain terjadi antara lain menyangkut kualitas produk, mutu barang, penyampaian informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan hal-hal serupa. Untuk itu, perlindungan konsumen perlu diatur secara jelas dalam undang-undang yang mencakup berbagai aspek, seperti mutu barang, prosedur produksi, syarat kesehatan, pengemasan, dan aspek lingkungan lainnya. Dengan demikian, tujuan dari hukum perlindungan konsumen dapat tercapai, yakni secara langsung dapat meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong produsen untuk menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab.

Semua tujuan tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukum perlindungan konsumen diterapkan secara konsisten. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlunya pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;

⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Visi Media, 2015). Hlm. 16

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁶

Diperlukan peraturan perlindungan hukum yang tepat bagi konsumen, sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan konsumen itu sendiri, mengingat posisi konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan produsen. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen. Sengketa yang terjadi antara konsumen dan produsen dapat diselesaikan melalui dua cara, salah satunya adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini memastikan bahwa produsen bertanggung jawab atas barang yang cacat serta kerugian yang dialami oleh konsumen. Oleh karena itu, perhatian terhadap hal ini sangat penting untuk mencapai kepuasan konsumen dan keuntungan bagi pelaku usaha.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakkan hukum perlindungan konsumen, seperti kurangnya kesadaran konsumen, lemahnya pengawasan, serta kompleksitas kasus yang melibatkan berbagai sektor, termasuk masalah pencantuman tanggal kadaluwarsa atau masa penggunaan barang serta masih ada pelaku usaha di Kediri yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, yang bisa mengakibatkan kelalaian dan dampak negatif.

Contohnya, pada makanan cepat saji di swalayan Kota Kediri ketika bulan puasa menjual takjil tanpa ada kadaluwarsanya dan pada 9 Oktober 2024, ratusan jemaah pengajian di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Jawa Timur mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi camilan yang dibagikan oleh panitia. Diduga tidak ada tanggal kadaluarsa atau tanggal kadaluwarsa camilan tersebut telah diganti oleh pemilik usaha, yang menyebabkan jemaah mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, dan

⁶ Abdul Halim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen* (Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm. 18-19

kehilangan kesadaran.⁷ Kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik dari pelaku usaha terhadap kewajiban mereka dalam melindungi konsumen.

RUMUSAN MASALAH

Ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri?
2. Bagaimana mekanisme penanganan pengaduan konsumen terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri?

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri

Pelaksanaan penegakan hukum terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri ada di seksi Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kediri. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kediri beralamat di Jl. Sudanco Supriadi No. 3 Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Selain di Kediri, UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perlindungan Konsumen juga hadir di beberapa kota lain di Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, Bojonegoro, dan Jember. UPT ini merupakan unit kerja di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. UPT(Unit Pelaksana Teknis) kediri juga aktif mengedukasi masyarakat agar memahami hak-hak mereka sebagai konsumen terkhusus di wilayah kediri.

⁷ <Https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2024/10/03/183000178/Di-Balik-Kasus-Keracunan-Massal-Di-Kediri-Diduga-Tanggal-Kadaluwarsa>, Akses 6 januari 2025

- a. Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri.

Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar diatur oleh berbagai peraturan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/ jasa. Untuk barang beredar, parameter pengawasan meliputi standar, label berbahasa Indonesia, manual dan kartu garansi, cara penjualan, pengiklanan, serta klausula baku. Sementara itu, untuk jasa, pengawasan mencakup standar, jaminan/garansi yang disepakati, pengiklanan, cara penjualan, dan klausula baku.⁸

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif berupa surat teguran SP1, SP2, dan SP3 diberikan dengan rentang waktu 7 hari untuk SP1, 3 hari untuk SP2, dan 3 hari untuk SP3. Apabila pelaku usaha masih melanggar setelah sanksi administratif, sanksi lebih berat berupa penyegelan atau pencabutan izin usaha dapat diberlakukan. Meskipun hukum tidak memberikan toleransi, UPT Perlindungan Konsumen memiliki fungsi pembinaan, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat edukatif sebelum memberikan sanksi lebih berat. Dalam era perdagangan modern yang mencakup aktivitas daring dan luring, UPT Perlindungan Konsumen Kediri juga meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan online. Selama ini, pengawasan online sebatas observasi tanpa tindak lanjut. Untuk mengatasi hal ini, UPT melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan asosiasi pelapak online (IDEA).

Jika ditemukan pelanggaran oleh pelapak online, data pelanggaran tersebut akan dilaporkan kepada IDEA untuk ditindaklanjuti dengan tindakan seperti penurunan (take down) konten. Namun, hingga akhir 2024, kerja sama dengan IDEA masih belum terealisasi karena kendala persyaratan dan koordinasi. Selain itu, pengawasan pelapak online di Jawa Timur juga

⁸ Pasal 2 Ayat (1) Huruf a dan b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/ Jasa.

membutuhkan pengaduan yang lebih terstruktur serta dukungan teknologi, termasuk bantuan dari unit cyber crime.⁹

Contoh penegakan hukum yang dilakukan Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri terakit dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Menjelang Natal, UPT Perlindungan Konsumen Kediri melakukan pengawasan terpadu, khususnya di wilayah Kota Kediri. Pengawasan meliputi pemeriksaan parsel untuk memastikan tidak ada barang yang mendekati masa kadaluwarsa atau kemasan yang rusak. Dengan memberikan surat teguran jika ditemukan barang beredar yang kadaluwarsa dan tidak ada tanggal kadaluarsanya.
 2. Keracunan massal makanan dan minuman dalam kegiatan pengajian Akbar di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Oktober 2024. Menurut Suharsono Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri melakukan Melaksanakan monitoring dan evaluasi disana. Evaluasinya adalah benar atau tidaknya kejadian itu dengan mendatangi aparat desa setempat, dan ada makanan dan minuman yang kadaluwarsa serta makanan dan minuman yang tidak ada tanggal kadaluwarsa dan dilaporkan ke kepala UPT perlindungan konsumen Kediri.¹⁰ Hasil dari monitoring dan evaluasi di Akbar di Desa Krecek , Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Oktober 2024 dibuatnya Nota Dinas dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Kediri.
 3. Pengawasan di Magetan pada tanggal 23 Januari 2025 ketika Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri melakukan pengawasan di Desa Bandar, Kecamatan

⁹ Wawancara Muliono Sebagai Kepala UPT Di UPT Perlindungan Konsumen Kediri, Kediri, 7 Januari 2025

¹⁰ Wawancara Suharsono Wijaya Sebagai Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa Dan Tertib Niaga Di UPT Perlindungan Konsumen Kediri, Kediri, 15 Januari 2025

Sukomoro, Kabupaten Magetan terdapat produk makanan Dinawa yang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Memberikan edukasi, himbauan dan teguran secara lisan agar mengembalikan barang produk dinawa tersebut ke ditributornya dan lebih teleti ketika menerima produk agar tidak terulang lagi kejadian penjual barang makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya

4. Penjualan barang kadaluarsa (expired) di Toko Grosir Amanah di Pagu pada tahun 2022. Kasus ditoko grosir amanah pagu kediri yang milik pribadi. Yang konsumennya menemukan barang konsumsi tetapi bukan pangan tetapi ada kadaluarsanya. Konsumen cerdas ini setelah membeli di periksa dan kadaluarsa. Di Kabupaten Kediri ada pengaduan melalui apllikasi “HALLO MAS BUP”. Mereka masukan pengaduan dan oleh hallo bup ditindak lanjuti kepada dinas yang membidangi perdagangan dan akirnya dinas perdagangan menindak lanjuti ke UPT perlindungan konsumen Kediri. Kami turun kesana mengecek bersama dengan petugas dinas perdagangan. Setelah diakui oleh pelaku usaha tersebut kadaluarsa. Menurut Suharsono Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri yang ikut datang lansung kesana. Badan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga memberikan Surat Pernyataan Bermaterai bahwa Titik Sumarsidah selaku pemilik Toko Grosir Amanah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan berjanji akan selalu mengecek barang yang di etalase setiap pagi. Untuk penegakan sekaligus memberikan teguran serta himbauan kepada pelaku usaha tersebut.¹¹

Belum ada tindak lanjut mengenai hasil pengawasan barang beredar jasa, dan tata tertib niaga terkait penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan

¹¹ Wawancara Suharsono Wijaya Sebagai Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa Dan Tertib Niaga Di UPT Perlindungan Konsumen Kediri,Kediri, 15 Januari 2025

Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang berbunyi “Polri melakukan koordinasi dengan: b. instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); atau”.¹² Berdasarkan peraturan tersebut Menurut Suharsono Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri syarat untuk melakukan penegakan hukum terkait penyidikan dan penyelidikan minimal 2 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan tetapi di UPT perlindungan konsumen Kediri masih ada 1 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).¹³

Maka di Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum bisa melakukan penegakan hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena belum memenuhi syarat tersebut. Akan tetapi Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri sudah melakukan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu surat teguran, nota dinas mengenai monitoring dan evaluasi, surat pernyataan bermaterai, dan melalui sanksi administratif berupa surat teguran SP1, SP2, dan SP3 diberikan dengan rentang waktu 7 hari untuk SP1, 3 hari untuk SP2, dan 3 hari untuk SP3. Apabila pelaku usaha masih melanggar setelah sanksi administratif, sanksi lebih berat berupa penyegeletan atau pencabutan izin usaha dapat diberlakukan. Walaupun di Seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri belum pernah sampai melakukan penyegeletan atau pencabutan izin usaha. UPT Perlindungan Konsumen memiliki fungsi pembinaan, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat edukatif sebelum memberikan sanksi lebih berat.

¹² Pasal 7 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

¹³ Wawancara Suharsono Wijaya Sebagai Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa Dan Tertib Niaga Di UPT Perlindungan Konsumen Kediri, Kediri, 15 januari 2025

b. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kediri.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen”.¹⁴ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah salah satu lembaga peradilan konsumen di Indonesia. Landasan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tugas utama dari BPSK adalah menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bab XI pasal 49 sampai dengan pasal 58.

Badan ini merupakan peradilan kecil yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja, sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan.

Keanggotaan BPSK ada 9 anggota terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, yang masing-masing unsur diwakili oleh 3 orang. Namun dengan di berlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Perlindungan Konsumen termasuk didalamnya BPSK yang sebelumnya kewenangan Pemerintah Kab/Kota menjadi

¹⁴ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

kewenangan dan tanggung jawab Pemerintahan Propinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian, kegiatan Operasional BPSK menjadi urusan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat 5 (lima) BPSK yaitu BPSK Kota Kediri, BPSK Bojonegoro, BPSK Kota Malang, BPSK Surabaya dan BPSK Jember. Di BPSK Kediri sidang tersebut terbagi menjadi 3 yatu: mediasi, konsolidasi dan arbitrase.

1. Mediasi. Dalam mediasi, ada seorang mediator(majelis) yang menjadi pihak penengah untuk membantu konsumen dan pelaku usaha mencari solusi terbaik. Mediator ini bersikap netral dan berusaha menciptakan kesepakatan bersama tanpa memihak siapa pun serta sebagai penengah yang menentukan keputusan adalah kedua belah pihak
2. Konsiliasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi peran konsiliator lebih aktif dalam memberikan saran atau usulan penyelesaian. Konsiliator membantu kedua belah pihak memahami masalahnya dan mengarahkan mereka menuju jalan keluar yang adil serta hanya mengundang dan tidak ikut campur dalam keputusan.
3. Arbitrase. Kalau konsumen dan pelaku usaha tidak bisa mencapai kesepakatan melalui mediasi atau konsiliasi, maka proses arbitrase dilakukan. Dalam arbitrase, yang menentukan keputusan akhir dibuat oleh majelis BPSK Kediri berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Keputusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di BPSK Kediri terkait terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan pada prinsipnya BPSK dibentuk suatu badan penyelesaian diluar pada UPT perlindungan konsumen tetapi memiliki kekuatan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan sengketa konsumen.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi” Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar badan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁵

2. Mekanisme Penanganan Pengaduan Konsumen Terkait Pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri

Mekanisme pengaduan terkait sengketa perlindungan konsumen di UPT perlindungan konsumen Kediri dari konsumen melakukan pengaduan terlebih dahulu dengan cara:

1. Membuat Form Pengaduan
2. Melengkapi Bukti-Bukti
3. Membuat Surat Permohonan Kronologi Sengketa
4. Disertai dengan Tuntutan

KESIMPULAN

Dalam penegakan hukum terkait penegakan hukum terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri sudah melakukan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu surat teguran, nota dinas mengenai monitoring dan evaluasi, surat pernyataan bermaterai, dan melalui sanksi administratif berupa surat teguran SP1, SP2, dan SP3 diberikan dengan rentang waktu 7 hari untuk SP1, 3 hari untuk SP2, dan 3 hari untuk SP3. Apabila pelaku usaha masih melanggar setelah sanksi administratif, sanksi lebih berat berupa penyegeletan atau pencabutan izin usaha dapat diberlakukan. Akan tetapi terkait

¹⁵ Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

penyidikan dan penyelidikan masih belum bisa dikarenakan syarat untuk melakukan penegakan hukum minimal 2 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan tetapi di UPT perlindungan konsumen Kediri masih ada 1 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sedangkan dalam mekanisme pengaduannya terkendala dalam beberapa hal yaitu bukti-bukti kurang, misalkan: perjanjiannya kurang jelas dan pelaku usahanya kurang jelas domislinya serta luasnya lingkup kerja UPT Perlindungan Konsumen yang menjadi penghambat dalam mekanisme penanganan proses pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (CitraAditya Bakti, 2004)

Barkatulah, Abdul Halim, *Perlindungan Konsumen* (Raja Grafindo Persada, 2015)

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (GRAHA ILMU, 2015)

H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Raja Grafindo Persada, 2013)

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Visi Media, 2015).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020)

Widiarty, Wiwik Sri, *Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024)

II. Jurnal

Zainal Arifin, and Emi Puasa Handayani, ‘Development of a Compensation Mechanism and Legal Reporting Framework for Consumers’, 4.3 (2024), p.

Zainal Arifin, and Emi Puasa Handayani, ‘Perlindungan Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2019),

III. Situs Internet

<Https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2024/10/03/183000178/Di-Balik-Kasus-Keracunan-Massal-Di-Kediri-Diduga-Tanggal-Kadaluwarsa>’. Akses 6 Januari 2025

<Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Tiga-Jenis-Metodologi-Untuk-Penelitian-Skripsi-Jurusan-Hukum-Lt6458efc23524f?Page=2>’, p. 2. Akses 10 Januari 2025

IV. Peraturan Perundang-undangan

*Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*

*Pasal 2 Ayat 1 Huruf a Dan b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun
2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/ Jasa.*

Pasal 281 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

*Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*

*Pasal 7 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan
Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa*